

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah suatu sistem tatanan kehidupan yang utuh dan terpadu (*a comprehensiv way of life*) ia memberikan panduan yang dinamis dan lugas sehingga meliputi seluruh aspek kehidupan (*comprehensiv*), termasuk masalah pembangunan ekonomi serta industri perbankan sebagai salah satu motor penggerak perekonomian. Sehingga dengan itu sangat disayangkan apabila Islam hanya dipandang pada ritualisme ibadah saja dan tidak pada sisi lainnya. Misalnya ibadah salat, zakat, upacara kelahiran bayi, penguburan mayat, dan pernikahan. Akan tetapi Islam tidak lagi ada jika sedang berurusan dengan proyek pembiayaan, ekspor, impor, asuransi dan pasar modal. Bahkan, begitu juga dalam persoalan-persoalan politik. Pandangan ini berasal dari pemikir barat yang meskipun demikian tidak sedikit intelektual muslim yang meyakinkannya.

Pemisahan agama dengan kehidupan duniawi telah menjadi aqidah bagi hamba kapitalis, sekaligus menjadi asas peradaban barat. Ini pulalah yang menjadi propaganda imperialis barat ke seluruh dunia yang dijadikan tonggak kebudayaannya. Bahkan bahaya asas propaganda tersebut dapat menggoncang aqidah kaum muslimin terhadap Islam. Maka dari itu penting bagi setiap umat muslim untuk menumbuhkan kesadaran untuk menerapkan Islam secara utuh dan total.

Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2:208.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَ لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.”¹

Allah juga berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2:85.

أَفْتُمُونَن بَبَعُضِ الْكِتَابِ وَ تَكْفُرُونَ بِبَعُضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ
مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ
وَ مَا لِلَّهِ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

“Apakah kamu mempercayai sebagian kitab dan kamu kafir dengan yang sebagian? Maka tidaklah ada ganjaran buat orang-orang yang berbuat demikian daripada kamu , melainkan kehinaan dalam kehidupan dunia ini, dan pada hari kiamat akan di kembalikan mereka kepada sesangat sangat azab. Dan tidaklah Allah lengah dari apa yang kamu kerjakan.”²

Berdasarkan ayat tersebut mengingatkan bahwa selama kita menerapkan islam secara parsial, kita akan mengalami keterpurukan duniawi dan kerugian ukhrawi.

Menurut aqidah Islamiyah, manusia, alam dan kehidupan ini adalah ciptaan Allah. Kehidupan di dunia hanyalah dipandang sebagai sarana untuk menuju kehidupan yang lebih hakiki dan kekal di akhirat. Oleh sebab itu, manusia harus menjalani seluruh aspek kehidupannya sesuai dengan perintah dan larangan

¹ Departemen Agama RI, *Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Jakarta: Magfirah Pustaka: 2006), hlm.32.

² *Ibid.*, hlm. 13.

Allah SWT. Termasuk dalam hal perekonomian yang khususnya juga pada perbankan.

Antara perbankan syariah dan bank syariah berbeda pengertian. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dengan definisi tersebut berarti perbankan syariah meliputi Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sedangkan bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya hanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari BUS dan BPRS. Dengan begitu, apabila disebut perbankan syariah berarti merujuk pada BUS, UUS, dan BPRS. Sedangkan jika disebut bank syariah, maka hanya merujuk pada BUS dan BPRS.³

Dalam pembicaraan sehari-hari bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang, atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah *“badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-*

³ Zubairi Hasan, *Undang-Undang Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 4.

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, sehingga aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan.⁴

Dalam ushul fiqh, ada kaidah yang menyatakan bahwa "*maa laa yatimm al wajib illa bihi fa huwa wajib*", yakni sesuatu yang harus ada untuk menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib diadakan. Mencari nafkah (yakni melakukan kegiatan ekonomi) adalah wajib. Dan karena pada zaman modern ini kegiatan perekonomian tidak akan sempurna tanpa adanya lembaga perbankan, lembaga perbankan ini pun wajib diadakan. Dengan demikian, maka kaitan antara Islam dan perbankan menjadi jelas.⁵

Pada abad XIX, barat mulai mendirikan bank berdasarkan bunga di negara-negara Islam. Hal ini menggugah kepedulian beberapa figur seperti Muhammad Rasyid Rida dan juga Muhammad Abduh yang berusaha melakukan akomodasi terhadap beberapa bentuk permasalahan bunga. Pertumbuhan gerakan kebangkitan Islam (*Islamic Revivalism*) pada abad XIX dan XX yang dilakukan oleh para ulama dan pembaharu menentang pelaksanaan bank berdasarkan bunga. Di Mesir, sejak tahun 1930-an muncul gerakan yang dinamakan *Ikhwanul*

⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 24.

⁵ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 14-15.

Muslimin yang melakukan kritik keras terhadap pelaksanaan sistem keuangan yang didasarkan atas bunga di Mesir maupun di dunia muslim lain.⁶

Islam sebagai suatu agama wahyu telah memiliki syari'at yang baku sebagai pedoman ummat dalam menjalankan segala aktivitas hidup. Demikian juga dengan persoalan penggunaan dan penyimpanan uang bagi masyarakat, telah ada aturan-aturan yang jelas. Pemikiran tentang konsep lembaga keuangan syariah sebenarnya bermula dari pandangan tentang adanya kesamaan praktek bunga dengan riba yang diharamkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Kesamaan itu sulit dibantah, apalagi secara nyata aplikasi sistem bunga pada perbankan lebih banyak dirasakan mudharatnya daripada manfaatnya, antara lain:

- 1) Mengakumulasi dana untuk keuangannya sendiri.
- 2) Bunga adalah konsep biaya yang digeserkan kepada penanggung berikutnya.
- 3) Menyalurkan hanya kepada mereka yang mampu.
- 4) Penanggung terakhir adalah masyarakat.
- 5) Memandulkan kebijaksanaan stabilitas dan investasi.
- 6) Terjadinya kesenjangan yang tidak akan ada habisnya.⁷

Bunga piutang diharamkan, walaupun bersifat fluktuatif (tidak tetap kadarnya). Hal ini juga berlaku bagi bunga piutang di bank konvensional. Bunga piutang diharamkan karena termasuk riba. Riba dengan kedua jenisnya yaitu riba

⁶ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm 15.

⁷ Syafi'i Antonio, dkk., *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), hlm. 40.

Nasi'ah dan *riba fadhil* di haramkan.⁸ Hal ini berdasarkan dalil-dalil dari Al-qur'an, sunah dan Ijmak ulama, Allah ta'ala berfirman dalam Q.S. Ali Imran/3:130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda.”⁹

Semenjak awal periode 1940-an banyak cendekiawan muslim dan tokoh ekonom di dunia berusaha memperkenalkan kepada industri keuangan dan perbankan bahwa Islam memiliki berbagai macam prinsip-prinsip muamalah di antaranya *syirkah al-inan*, *al mudharabah*, *ba'i as salam*, *al istisna*, *ba'i al murabahah*, *al ijarah*, *al hawalah*, *ar rahn*, *al wakalah*, *al kafalah*, *al qard*, dan *al ajr wal umulah*. Mereka juga telah membuktikan bahwa semua prinsip ini bisa diterapkan dalam lembaga keuangan modern. Dimana sampai saat ini kita telah mengenal istilah perbankan syariah, inilah yang menjadi tanggal awal kelahiran perbankan syariah.

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas investasi atau jual beli, serta memberikan pelayanan jasa simpanan/perbankan bagi para nasabah. Mekanisme kerja bank syariah adalah sebagai berikut. Bank syariah melakukan kegiatan pengumpulan dana dari nasabah melalui deposito/investasi maupun titipan giro

⁸ Muhammad Ariffin Bin Badri, M.A., *Riba dan Tinjauan Kritis Perbankan Syariah*, (Bogor: Pustaka Darul Ilmi, 2011), hlm. 31.

⁹ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 66

dan tabungan. Dana yang terkumpul kemudian diinvestasikan pada dunia usaha melalui investasi sendiri (nonbagi hasil/*trade financing*) dan investasi dengan pihak lain (bagi hasil/*investment financing*). Ketika ada hasil (keuntungan), maka bagian keuntungan untuk bank dibagi kembali antara bank dan nasabah pendanaan. Disamping itu, bank syariah dapat memberikan berbagai jasa perbankan kepada nasabahnya.¹⁰

Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak zaman Rasulullah Saw. Praktik-praktik seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah Saw. dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah Saw.¹¹

Sejarah awal mula perbankan syariah pertama sekali dilakukan adalah di negara Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an, dan kemudian di negara Mesir. Perbankan syariah di negara Mesir tanpa menggunakan embel-embel Islam karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis. Pemimpin perintis usaha ini adalah Ahmad El Najjar, mengambil sebuah bentuk bank simpanan yang berbasis *profit sharing*

¹⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 30.

¹¹ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 20.

(pembagian laba) di kota Myt, Myt Ghamr Bank pada tahun 1963 didirikan di Mesir. Eksperimen ini berlangsung hingga tahun 1967 dan saat itu sudah berdiri 9 bank dengan konsep serupa di Mesir. Bank-bank ini, yang tidak memungut maupun menerima bunga, sebagian besar berinvestasi pada usaha-usaha perdagangan dan industri secara langsung dalam bentuk *partnership* dan membagi keuntungan yang di dapat dengan para penabung.

Perkembangan selanjutnya adalah berdirinya *Islamic Development Bank* (IDB), yang berdiri atas prakasa dari sidang menteri luar negeri negara-negara OKI (organisasi Konferensi Islam) di Pakistan (1970), Libiya (1973), dan Jeddah (1975). Dalam sidang tersebut diusulkan penghapusan sistem keuangan berdasarkan bunga dan menggantinya dengan sistem bagi hasil. Berdirinya IDB telah memotivasi banyak negeri Islam untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. Pada akhir periode 1970-an dan awal periode 1980-an, bank-bank syariah muncul di Mesir, Sudan, negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh, dan Turki.

Bank Islam pertama yang bersifat swasta adalah Dubai *Islamic Bank*, yang didirikan tahun 1975 oleh sekelompok usahawan muslim dari berbagai Negara. Pada tahun 1977, berdiri 2 (dua) bank Islam dengan nama Faysal *Islamic Bank* di Mesir dan Sudan, dan pada tahun itu pula pemerintah Kuwait mendirikan Kuwait Finance House yang beroperasi tanpa bunga.

Salah satu negara pelopor sistem perbankan syariah secara nasional adalah Pakistan. Pemerintah Pakistan mengkonversi seluruh sistem perbankan di negaranya pada tahun 1985 menjadi sistem perbankan syariah. Sebelumnya pada

tahun 1979, beberapa institusi keuangan terbesar di Pakistan telah menghapus sistem bunga dan mulai tahun itu pula pemerintah Pakistan mensosialisasikan pinjaman tanpa bunga, terutama pada petani dan nelayan.

Secara internasional, perkembangan perbankan Islam pertama sekali diprakarsai oleh Mesir, pada sidang Menteri luar negeri negara-negara Organisasi Konferensi Islam di Karachi, Pakistan, pada desember 1970. Mesir mengajukan proposal berupa studi tentang pendirian bank Islam internasional untuk perdagangan dan pembangunan (*international Islamic bank for trade and development*) dan proposal pendirian federasi bank Islam (*federation of Islamic banks*). Inti usulan yang diajukan dalam proposal tersebut adalah bahwa sistem keuangan berdasarkan bunga harus diganti dengan suatu sistem kerja sama dengan skema bagi hasil keuntungan maupun kerugian.

Proposal tersebut diterima dan sidang menyetujui rencana pendirian Bank Islam Internasional dan Federasi Bank Islam, bahkan sebagai tambahan diusulkan pula pembentukan badan-badan khusus yang disebut Badan Investasi dan Pembangunan Negara-Negara Islam (*Investment and Development Body of Islamic Countries*), serta pembentukan-pembentukan perwakilan khusus, yaitu Asosiasi Bank-bank Islam (*Association of Islamic Banks*) sebagai badan konsultatif masalah-masalah ekonomi dan perbankan Islam.

Kehadiran bank syariah ternyata tidak hanya dilakukan oleh masyarakat muslim, tetapi juga bank milik non muslim. Saat ini bank Islam sudah tersebar diberbagai negara muslim dan non muslim, baik di benua Amerika, Australia, dan

Eropa. Bahkan banyak perusahaan keuangan dunia, seperti ANZ, *Chase*, *Chemical Bank*, dan *City Bank* telah membuka cabang yang berdasarkan syariah.

Perkembangan Ide pendirian bank syariah di Indonesia sudah ada sejak tahun 1970. Dimana pembicaraan mengenai bank syariah muncul pada seminar hubungan Indonesia-Timur Tengah pada tahun 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. Di tingkat internasional, gagasan untuk mendirikan Bank Islam terdapat dalam konferensi negara-negara Islam di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 21 sampai dengan 27 April 1969 yang diikuti 19 negara peserta. Konferensi tersebut memutuskan beberapa hasil yaitu:

1. Tiap keuntungan haruslah tunduk kepada hukum untung dan rugi, jika ia tidak termasuk riba, dan riba itu sedikit atau banayaknya termasuk riba.
2. Diusulkan supaya dibentuk suatu Bank Islam yang bersih dari system riba dalam waktu secepat mungkin.
3. Sementara menunggu berdirinya Bank Islam, bank-bank yang menerapkan bunga diperbolehkan beroperasi.

Gagasan berdirinya Bank Islam di Indonesia lebih konkret pada saat lokakarya "Bunga Bank dan Perbankan" pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Ide tersebut ditindaklanjuti dalam Munas IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) di hotel Sahid tanggal 22-25 Agustus 1990. Setelah itu, MUI membentuk suatu Tim *Steering Committee* yang diketuai oleh Dr. Ir. Amin Aziz. Tim ini bertugas untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan berdirinya Bank Islam di Indonesia. Tim MUI ternyata dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, terbukti

dalam waktu 1 tahun sejak ide berdirinya Bank Islam tersebut, dukungan umat Islam dari berbagai pihak sangat kuat. Setelah semua persyaratan terpenuhi pada tanggal 1 November 1991 dilakukan penandatanganan akte pendirian Bank Mu'amalat Indonesia (BMI) di Sahid Jaya Hotel dengan akte Notaris Yudo Paripurno, S.H dengan izin Menteri Kehakiman No.C.2.2413 HT.01.01. Akhirnya, dengan izin prinsip Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991 BMI bias memulai operasi untuk melayani kebutuhan masyarakat melalui jasa-jasanya.

Setelah BMI mulai beroperasi sebagai bank yang menerapkan prinsip syariah di Indonesia, frekuensi kegairahan umat Islam untuk menetapkan dan mempraktikkan sistem syariah dalam kehidupan berekonomi sehari-hari menjadi tinggi. Setelah lahirnya BMI, kini di masa reformasi, telah beroperasi pula lembaga-lembaga perbankan konvensional yang menerapkan prinsip-prinsip syariah, baik yang dimiliki pemerintah maupun swasta. Kemunculan bank-bank syariah 'baru', seperti Bank IFI Cabang Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Divisi Syariah sebenarnya tidak terlepas dari peristiwa krisis moneter yang cukup parah sejak 1998 atau pasca-likuidasi ratusan bank konvensional, karena pengelolaannya yang menyimpang. Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisā/4:161.

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَ أَكَلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا
لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا

“Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan

jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”¹²

Allah juga berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2:276.

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيهِ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.”¹³

Sungguh sangatlah jelas bahwa bank konvensional adalah menerapkan sistem bunga sedangkan bunga itu sendiri sama dengan riba. Meskipun sudah sangat jelas bank konvensional itu menerapkan riba, tetapi masih banyak masyarakat yang lebih condong menggunakan jasa perbankan konvensional daripada perbankan syariah. Bukan hanya masyarakat pada umumnya, tetapi para pengajar Pondok Darul Hijrah Putra juga masih banyak yang lebih memilih menggunakan jasa perbankan konvensional. Hal ini penulis ketahui melalui wawancara lewat sms dengan beberapa pengajar Pondok Darul Hijrah Putra.

Penulis ingin mengetahui pandangan para pengajar ini serta juga apa yang menjadi penyebab mereka seperti itu. Selain itu, penulis juga ingin membandingkan persepsi pengajar di Pondok Darul Hijrah dengan Pondok Pesantren Darussalam. Untuk itu penulis ingin membuat penelitian yang berjudul **Perbandingan Persepsi Para Pengajar Pondok Darul Hijrah dengan Pondok Pesantren Darussalam terhadap Perbankan Syariah.**

¹² Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 103.

¹³ *Ibid.*, hlm. 47.

B. Rumusan Masalah

Setiap penelitian tentu harus dirumuskan masalahnya, sehingga dalam pembahasannya tidak terlalu jauh menyimpang dan dapat fokus serta akurat, sehingga apa yang menjadi harapan dari penelitian dapat dicapai sesuai dengan yang diinginkan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka diperoleh rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimana persepsi para pengajar Pondok Darul Hijrah dan Pondok Pesantren Darussalam mengenai perbankan syariah?
2. Bagaimana perbandingan persepsi para pengajar Pondok Darul Hjah dengan Pondok Pesantren Darussalam terhadap perbankan syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah antara lain;

1. Untuk mengetahui persepsi para pengajar Pondok Darul Hijrah dan Pondok Pesantren Darussalam mengenai perbankan syariah ?
2. Untuk mengetahui perbandingan persepsi para pengajar Pondok Darul Hijrah dengan Pondok Pesantren Darussalam terhadap perbankan syariah?

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini, diharapkan dapat memberi banyak manfaat yang berguna untuk:

1. Kepentingan studi ilmiah atau sebagai disiplin ilmu perbankan dan kesyariahan,

2. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulisan pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini maupun sudut pandang yang berbeda,
3. Sebagai bahan rujukan maupun bahan acuan bagi penelitian lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek lain dan bahan referensi bagi kalangan civitas akademik,
4. Bahan kajian ilmiah dan terapan dalam bidang ekonomi khususnya perbankan syariah,
5. Bahan masukan kepada penulis untuk meningkatkan pengetahuan tentang perbankan syariah,
6. Dapat dijadikan bahan referensi untuk perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin, khususnya Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul dan permasalahan yang akan penulis teliti, maka penulis merasa perlu memberikan batasan istilah dalam penulisan ini, yaitu sebagai berikut:

1. Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu.¹⁴ Persepsi yang penulis maksud di sini adalah persepsi dari pengajar di Pondok Darul Hijrah dan Pondok Pesantren Darussalam
2. Pengajar adalah orang yang mengajar (seperti guru, pelatih).¹⁵ Pengajar yang penulis maksud di sini adalah orang yang berprofesi sebagai pengajar

¹⁴ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka 2005), hlm. 863.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 17.

di Pondok Darul Hijrah dan Pondok Pesantren Darussalam. Lebih diutamakan pengajar ushul fiqh dan fiqh hadis.

3. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu mengenai bank yang didasarkan atas hukum Islam.¹⁶ yang penulis maksud di sini adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang berada di wilayah kota Banjarmasin.
4. Pondok adalah bangunan untuk tempat sementara.¹⁷ Pesantren adalah asrama tempat santri atau tempat murid-murid belajar mengaji.¹⁸

F. Kajian Pustaka

Skripsi yang berjudul Pandangan Zaim Saidi tentang Perbankan Syariah (Studi terhadap buku tidak Islamnya bank Islam kritik atas perbankan syariah) oleh Junaidi jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin tahun 2012. Skripsi ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu mengenai perbankan syariah, namun skripsi yang ditulis oleh Junaidi tersebut mengangkat pandangan Zaim Saidi, sedangkan penulis mengangkat tentang perspektif para pengajar darul hijrah putra. Dalam penelitian di dalam skripsi Junaidi tersebut dilakukan karena buku Zaim Saidi yang mekritik perbakan syariah yang dinilai tidak islamnya bank Islam. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan ini adalah dikarenakan masih banyaknya pengajar pondok Darul Hijrah yang

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 104.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 888.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 866.

tidak menggunakan produk perbankan syariah bahkan ada yang menggunakan produk di bank konvensional, serta untuk membandingkan dengan persepsi pengajar Pondok Pesantren Darussalam.

Persepsi Nasabah Bank Konvensional terhadap Bank Syariah di Banjarmasin oleh Syafariyana Normawati Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin tahun 2013. Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, dalam penelitian ini Syafariyana meneliti persepsi nasabah pada bank konvensional, sedangkan pada penelitian penulis ini adalah tentang perspektif pengajar di dar, ul hijrah putra yang pastinya lebih memiliki ilmu agama dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya dan perbandingannya dengan persepsi pengajar Pondok Pesantren Darussalam.

G. Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah yang menguraikan alasan menyangkut judul skripsi dan gambaran atau penjelasan dari permasalahan yang akan diteliti.

Bab II: Landasan Teori, berisi tentang teori perbankan syariah antara lain pengertian bank syariah, latarbelakang lahirnya bank syariah, perbedaan prinsip antara sistem konvensional dan syariah, fungsi, manfaat, dan prinsip dasar kegiatan usaha bank syariah.

Bab III: Metode Penelitian, memuat jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, serta prosedur tahapan penelitian.

Bab IV: Laporan Hasil Penelitian, dalam bab ini tercantum semua hasil penelitian dan analisisnya yang berhubungan langsung dengan rumusan masalah, yaitu berisi tentang hasil dan analisa data serta jawaban atas rumusan masalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian yang penulis lakukan.

Bab V: Penutup, bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian penulis serta saran-saran yang penulis berikan untuk penelitian yang akan datang.